TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ADOL* SAWAH DI DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

OLEH:

NUR KHASIBAH
NIM. C02205038

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ADOL* SAWAH DI DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 039 m
No. REG: S-2010/m/039
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

NUR KHASIBAH
NIM : C02205038

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Khasibah
Nim	: CO2205038
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *ADOL* SAWAH DI DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN" adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

Demikian surat ini dibuat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Tertanda,

NUR KHASIBAH
NIM: CO2205038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khasibah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Februari 2010

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khasibah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 23 Februari 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.	**H. Muhammad Arif, MA**
NIP. 197005142000031002	**NIP. 197001182002121001**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag	**Mugiyati, S.Ag., M.Ei**	Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 196006201989032001	**NIP. 197109226199703200 1**	NIP. 197005142000031002

Surabaya, Rabu 03 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. H. A. Faishol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Adol* Sawah di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan *adol* sawah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan interview (wawancara). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui pendekatan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini terjadi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam praktik *adol* ini terdapat persyaratan jangka waktu yang jika waktu telah habis, maka sawah tersebut akan kembali pada penjual dan pembayaran atas sawah pun kembali kepada pembeli. Transaksi yang oleh masyarakat diklaim sebagai praktik *adol,* secara praksis, tidak mencerminkan jual beli, karena didalamnya tidak mengandung unsur perpindahan kepemilikan, melainkan perpindahan manfaat. Dengan demikian, praktik tersebut tergolong sebagai praktik gadai. Sekalipun tergolong dalam kategori gadai, namun masih menyisakan persoalan bahwa gadai, yang dikenal dengan praktik *adol* tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena praktik yang dilakukan merefleksikan ketidakadilan. Salah satu pihak rugi dan sengaja dirugikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak terutama warga masyarakat Desa Widang agar tidak menerapkan praktik *adol* sawah seperti ini, karena antara akad dengan kenyataanya tidak sesuai dengan akad jual beli dalam Islam dan dalam praktik *adol* sawah ini juga akan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Hasil Penelitian 10
F. Definisi Operasional 11
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM 19
A. JUAL BELI 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
4. Macam-Macam Jual Beli 31
5. Prinsip Jual Beli 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Etika Jual Beli..... 38
7. Akibat Hukum Jual Beli .....
8. Hikmah Jual Beli..... 40
B. Gadai..... 41
1. Pengertian Gadai.....
2. Landasan Hukum Gadai..... 41
3. Rukun dan Syarat Gadai.....
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Gadai .....
5. Resiko Kerusakan Marhūn.....42
6. Penagambilan Manfaat Barang Gadai .....
7. Berakhirnya Gadai .....

BAB III PRAKTIK *ADOL* SAWAH DI DESA WIDANG 44
A. Keadaan Umum Desa Widang..... 44
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan 44
2. Keadaan Sosial Pendidikan 45
3. Keadaan Sosial Ekonomi 46
4. Keadaan Keagamaan 47
B. Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang 48
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi *Adol* Sawah 48
2. Pelaksanaan Praktik *Adol* Sawah..... 50

BAB IV PRAKTIK *ADOL* SAWAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 56
A. Analisis Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang..... 56
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang 60

BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran-Saran 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun inmaterial, manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi hajat dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Islam mengajarkan umat manusia untuk senantiasa hidup tolong-menolong atas dasar tanggung jawab bersama agar dalam kehidupan masyarakat dapat ditegakkan keadilan yang pada akhirnya terhindari pemerasan antar sesama. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.[1]

Artinya: "… *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*[2]

Kehidupan manusia semakin dituntut untuk semakin berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu, al-Qur'an juga mengajarkan agar kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan

[1] Al-Qur'an, 5: 2
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar-dasar keadilan untuk menghindari tindakan pemerasan dan penipuan. Hubungan interaksional antar manusia juga dibangun untuk memperoleh kepemilikan baik kepemilikan individu maupun kepemilikan bersama.

Islam, secara jelas, memberikan aturan masalah kepemilikan atas segala jenis barang yang merupakan sumber pokok dalam memenuhi kebutuhan manusia. Aturan kepemilikan merupakan kendali untuk membimbing manusia agar kepemilikan yang diperoleh adalah kepemilikan yang benar. Salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan yang sah adalah melalui proses jual beli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَس ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالُوا إِنمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبَا وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرمَ الرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[3]

Artinya: "*Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang telh sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada allah, orang yang mengambil maka oaring itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya*".[4]

Ayat di atas menunjukkan bahwa jual beli memang dibolehkan dalam Islam. Walaupun pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam transaksi jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan

[3] Al-Qur'an, 2: 275
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan yang halal, artinya mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain, atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang bisa merusak akad jual beli tersebut, seperti halnya penipuan, pencurian, riba, dan lain-lain.[5]

Dari aspek hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu; *pertama*, jual beli yang dikategorikan sah, dalam arti, jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, dan *kedua*, jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Sedangkan ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga, yaitu;[6] *pertama*, jual beli sahih, yakni jual beli yang memenuhi ketentuan syara', sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad, *kedua,* jual beli batal, yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syara', yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil, dan yang *ketiga* adalah jual beli rusak, yakni jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syara' pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang mumayiz, tetapi bodoh hingga menimbulkan pertentangan.

Jual beli yang tidak memenuhi beberapa ketentuan di atas dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama, salah satunya adalah jual beli dengan

[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mdzhab Syafi'i*, h. 24
[6] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:[7] *pertama*, kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli, *kedua*, kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dan bertentangan dengan syari'at, *ketiga,* kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak temasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut, namun bermanfaat bagi salah satu pihak atau bagi obyek perjanjian. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.

Dalam jual beli tidak ada batasan waktu tertentu karena jual beli adalah pergantian sepenuhnya oleh pihak penjual dengan pembeli dengan mendapatkan ganti sebagai imbalannya. Jual beli dan perdagangan memiliki masalah dan liku-liku, bahkan jika tidak dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, maka agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelas bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antar manusia dan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Disamping diwajibkan mengbdikan

[7] Abdullah Al-Muslim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, h. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan untuk mencari kebutuhan hidupnya.[8]

Berbagai acuan telah digariskan oleh Islam, seperti aturan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari akad harus senantiasa mengacu pada tujuan yang dikehendaki syara'. Dalam setiap persyari'atan hukum, kemaslahatan umat manusia menjadi pertimbangan utama. Jika dalam suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum-hukum Allah. Untuk itu, dengan cara apapun kemaslahatan harus dicapai, maka syarat-syarat itupun harus disyari'atkan. Jadi, selama bentuk mu'amalah yang direkayasa di zaman kontemporer tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah, maka muamalah tersebut dapat diterima karena sejalan dengan esensi *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.[9]

Di kehidupan masyarakat, setiap orang tidak pernah lepas dari kegiatan mu'amalah. Hubungan antara satu orang dengan orang lain adalah cerminan dari hubungan mu'amalah. Pratek *adol* sawah merupakan suatu praktik mu'amalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban. Wajar jika masyarakat Widang, dalam kegiatan mu'amalahnya, melakukan praktik*adol* sawah, karena mayoritas mereka tergolong sebagai masyarakat yang berprofesi sebagi petani. Namun demikian, karena suatu kebutuhan tertentu, dalam praktik *adol* sawah mensyaratkan ketentuan local

[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* h. 19
[9] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Widang yang kemungkinan bisa tidak sejalan dengan syari'at Islam. Di sinilah kemudian hukum Islam memiliki peran penting untuk memberikan pandangan hukum apakah praktik *adol* yang telah berkembang dibenarkan atau justru keberadaannya dilarang dan tidak diterima oleh Islam.

Praktik *adol* sawah, dalam masyarakat Widang, yang dicurigai melanggar ketentuan syara' adalah bahwa praktik *adol* dimana penjual menjual sawah dengan ketentuan waktu dan pembayarannya menggunakan emas, dengan ketentuan jika waktu tersebut telah selesai, maka emas akan kembali kepada pembeli dan sebaliknya sawah tersebut akan kembali kepada penjual. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kepemilikan di sini bukan kememilkan benda dan bukan pula kepemilikan penuh, sehingga perlu dicari dasarnya, apakah praktik *adol* yang demikian dipandang benar atau tidak.

Berangkat dari latar persoalan di atas, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam guna merespon berbagai masalah yang secara jelas tertuang dalam rumusan masalah berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaiamana praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[10] Penelitian jual beli memeng cukup banyak dan beragam, namun keanekaragaman tema tersebut justru merefleksikan suatu perbedaan, baik mengenai obyek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian berikut:

Dalam penelitian saudari Tinuk Kurnia Sari yang bejudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan dalam Jual Sende di Desa Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk" tahun 2009 dideskripsikan proses kepemilikan sawah dalam jual sende yang terjadi di desa tersebut.[11] Berbeda dengan penelitian saudari Wahyudin. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lahan Tanah dengan Sistem Senden di Kab. Jombang" tahun 1986 ini menekankan pada jaminanya, mulai dari benda apa saja yang digunakan untuk jaminan, berapa besar pengambilan manfaat dari barang yang dijaminkan.[12]

Jika dalam penelitian Wahyudin lebih fokus pada jaminannya, namun penelitian saudara M. Ihsan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan"

---

[10] Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*, h. 7

[11] Tinuk Kurnia Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan dalam Jual Sende di Desa Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk", h. vi.

[12] Wahyudin, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lahan Tanah dengan Sistem Senden di Kab. Jombang", h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun1995 lebih fokus pada persoalan pemanfaatan barang jaminan (sawah) yang disertai dengan pembiayaan pemeliharaan yang tidak setimpal dengan pengambilan hasilnya.[13] Selain

Skripsi saudari Yuyun Rofidah tahun 2000 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Gembangan di Desa Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan" yang menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah gembangan yaitu tanah yang tercampur dengan emas. Tanah ini berada di tempat yang memang sudah disediakan sebagai tempat pembuangan terakhir dari sisa-sisa penggarapan emas.[14]

Sedangkan dalam skripsi saudara Ahmad Mujtahid yang berjudul "Jual Beli Tanah Hak Milik dengan Akta Dibawah Tangan di Kab. Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam" yang menekaankan pada hukum dari praktik jual beli tanah tanpa PPAT.[15]

Skripsi saudara Dodik Kusbianto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya Dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karangrejo Kec. Gempol-Pasuruan" yang menekankan hukum Islam terhadap jual beli yang menggunakan syarat, yaitu; a) membayar perskot 10%, b) membayar sisanya sesuai waktu, apabila melebihi waktu yang telah

---

[13] M. Ihsan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan", h. vi.

[14] Yuyun Rofidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Gembangan di Desa Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan."

[15] Ahmad Mujtahid, "Jual Beli Tanah Hak Milik dengan Akta Dibawah Tangan di Kab. Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam", h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan maka perskot akan hilang, dan c) pembeli tidak dapat lansung menggunakan sawah tersebut.[16]

Begitu juga dalam skripsi saudari Leli Dian Arfianti yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tanah Kavling dengan Syarat Wakaf di Kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojenegoro” yang menjelaskan bahwa jual beli dilakukan secara tunai atau kredit dengan harga dan jangka waktu yang sudah disepakati, dan disertai dengan syarat dari pemilik tanah kavling (penjual) bahwa tanah kavling yang dibeli oleh pembeli nantinya tidak menjadi milik pembeliakan tetapi akan diwakafkan untuk pembanunan masjid maka hukumnya boleh.[17]

Dalam skripsi saudara Ahmad Halim yang bejudul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah Oloran di Desa Pangkah kulon Kec. Pangkahkulon Kab. Gresik” yang menjelaskan tentang tanah yang diperjual belikan yang belum bisa dimanfaatkan pada waktu terjadinya akad, melainkan masih menunggu beberapa tahun kemudian.[18]

Sedangkan dalam skripsi saudari Rosyida Mufti yang berjudul ”Pandangan Tokoh Agama Dalam Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan Studi Analisis Hukum Islam di Desa Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan” yang menekankan pada jual beli sawah yang penjualan dan pembeliannya secara

---

[16] Dodik Kusbianto, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya Dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karangrejo Kec. Gempol-Pasuruan”, h. vi

[17] Leli Dian Arfianti, ”Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tanah Kavling dengan Syarat Wakaf di Kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojenegoro”, h. vi

[18] Ahmad Halim, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah Oloran di Desa Pangkah kulon Kec. Pangkahkulon Kab. Gresik”, h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahunan. Dengan kesepakatan apabila telah selesai batas waktunya maka lahan sawah itu akan kembali kepada pemilik.[19] Sepintas masalah ini sama dengan masalah yang diteliti oleh penulis, namun disini terdapat perbedaan yaitu selain tempat penelitian yang berbeda tetapi juga dari jenis pembayaran (alat tukar) yang digunakan.

Dangan demikian, keragaman penelitian terdahulu semakin memperjelas posisi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban terjadi dan bagaimana pula hukum Islam memandangnya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua hal diantaranya adalah:

[19] Rosyida Mufti, "Pandangan Tokoh Agama Dalam Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan: Studi Analisis Hukum Islam di Desa Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan", h. vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. aspek keilmuan (teoritis): hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang jual beli, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusun peneliti selanjutnya.
2. aspek terapan (praktis): hasil studi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informative dan edukatif

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji, atau mengukur variable, maka penulis sampaikan batasan dari beberapa pengertian yang berkaitan dengan maksud dengan penulisan skripsi yang berjudul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus praktik *Adol* Sawah di Desa Widang kec. Widang Kab. Tuban" yaitu :

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bedasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.[20]
2. Praktik *adol* sawah adalah suatu transakasi yang menggunakan akad jual beli dengan pembayaran emas, dengan ketentuan waktu, dan jika waktu tersebut telah usai maka pembeli harus mengembalikan sawah tersebut dan juga berhak menerima kembali emas tersebut, begitu juga penjual dia harus mengembalikan emas tersebut dan berhak menerima kembali sawahnya.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

[20] Musthafa Kamal, Ms. Cholil, dkk, *Fiqh Islam*, h.355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan di atas, maka data yang akan dikumpulkan antara lain; a) data tentang praktik *adol* sawah di Desa Widang yang mencakup sistem penetapan harga, *ījāb qabūl* yang dilakukan, bentuk pembayaran, dan pengembalian barang kepada penjual dan pembeli. Data ini diperoleh dari sumber perimer, b) ladasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta atau angka-angka. Data yang diperoleh baik dari sumber skunder maupun dari sumber primer kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data skuder, yaitu:

1) Data primer

Data primer, dalam penelitian ini, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian, yakni penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang, secara nyata, mengetahui praktik *adol* yang berkembangan di desa Widang. Para pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat.

2) Data skunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah praktik *adol* sawah, antara lain:

1) Musthafa Kamal, dkk, *Fiqh Islam;*

2) Chairuman Pasaribu dan Suhwrawardi Lubis*, Hukum Perjanjian Dalam Islam;*

3) Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah;*

4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah;*

5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah;*

6) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam;*

7) dan lain-lain.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.[21] Dengan demikian, sumber data

[21] Narbuko Cholid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelompokan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1) Sumber primer terdiri dari penjual, pembeli, aparatur desa, dan tokoh masyarakat; dan
2) Sumber sekunder mencakup berbagai dokumen Desa Widang dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.[22] Populasi yang digunakan adalah keseluruhan penjual dan pembeli yang pernah melakukan praktik *adol* sawah yang ada di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban. Jumlah populasi sebanyak 154 orang. Jumlah ini bukan merupakan jumlah yang pasti tetapi jumlah yang diperkiran, karena secara pasti memang tidak tercatat dalam adminstrasi desa.[23]

Sedangkan sampel yang akan diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik *random sampling,* yaitu suatu teknik pengambilan sampel, dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample,[24] dengan responden yang terdiri dari penjual dan

[22] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, h. 108-109
[23] Sunarto, *Wawancara,* Kepala Desa, 21 Juni 2009.
[24] Narbuko Cholid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h.111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli, dan menggunakan cara tanya jawab. Para pelaku praktik *adol* sawah yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini sebanayk 10 orang dari total populasi 154 orang, sebagaimana dapat dilihat dalam table 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Nama Pelaku *Adol* Sawah di Desa Widang

No	Penjual	Pembeli
1	Bpk Suwoto	Ibu Asih
2	Bpk Kasmuri	Ibu Endang
3	Ibu Suparni	Bpk Warsito
4	Bpk Hamim	Bpk Rupi'i
5	Bpk Warsito	Ibu Sulasih
6	Ibu Ruqoiyah	Ibu Isah
7	Bpk Marjuki	Ibu Fatonah
8	Ibu Emi	Bpk Sopyan
9	Ibu Rina	Ibu Supini
10	Bpk Andik	Bpk Abdullah
Jumlah		10 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. *Obser*vasi (pengamatan) yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian[25] tentang bagaimana praktik *adol* sawah yang terjadi.

[25] Ibid., h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,[26] dengan responden (pihak-pihak yang terkait pada kasus praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban), teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang terkait.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.

b. *Coding* adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dan tema riset.

c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

d. *Analizing* adalah suatu tahapan dalam suatu rumusan.

[26] Ibid., h.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis diskriptif verifikatif, yakni manggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat data-data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data literatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah praktik *adol* sawah yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Widang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktik *adol* sawah yang terjadi di desa tersebut yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data primer dan skunder, subyek penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, akibat hukum jual beli dan hikmah jual beli, pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewjiban pelaku gadai, resiko kerusakan marhūn, pengambilan manfaat gadai, berakhirnya gadai.

BAB III : Memuat data lapangan yang terdiri dua komponen pokok, yaitu; pertama, gambaran umum obyek penelitian terhadap keadaan geografis serta demografis, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan keagamaan, dan kedua, praktik *adol* sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban.

BAB IV : Merupakan analisa dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisa praktik *adol* sawah yang terdiri di Desa Widang kec. Widang kab. Tuban, serta analisa hukum Islam terhadap masalah tersebut yang terdiri dari analisa praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang, serta analisa tentang akad dan alat pembayaran yang digunakan dalam praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang tersebut.

BAB V : Merupakan penutup dari akhir penelitian setelah dianalisis dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu kata ”jual” dan kata ”beli”. Jika kedua kata dimaknai secara terpisah, maka kata tersebut memiliki makna yang tidak sama, satu sama lainnya bertolak belakang. Kata ”jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata ”beli” adalah perbuatan membeli. Perbedaan makna yang demikian menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Setelah terjadi perpindahan kepemilikan secara sempurna sebagai akibat dari kemauan dari kedua belah yang berbeda itu, maka hukum jual beli mulai mengikat kedua pihak.[1]

Jual beli, secara *lughawī*, berarti:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Pertukaran di atas, dalam istilah fikih, disebut dengan *al-bay’* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan lawannya adalah *asy-syirā’* yang berarti membeli. [2]

[1] Chairuman Pasaribu Dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.33
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jual beli dalam pengertian *iṣtilāḥī,* para ulama' memberikan makna dengan redaksi yang berbeda-beda. Definisi yang ditawarkan mereka adalah sebagai beriktu:[3]

1. Menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

   تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِاذْنِ شَرْعِي

   "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syarak".

2. مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَ سَبِيْلِ التَرَاضِى اَوْنَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ علىَ الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

   "Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan".

   عَقْدٌ يَقُوْمُ عَلَى اَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدوَامِ.

   "Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik"

   .

3. Definisi lain dikemukakan oleh ulama-ulama seperti: Ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:

   مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلكًا

   "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[4]

4. Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 67-68
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau pun perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.[5]

Dalam syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[6]

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda-benda yang bernilai dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan dua cara yaitu:

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 120-121
[6] Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Maksud dari harta disini adalah semua yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan.[7] Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah, akibat dari perbedaan itu, muncul pula hukum-hukum tentang jual beli, menurut jumhur ulama yang dimaksud *al-māl* adalah materi dan manfaat, oleh karena itu manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Sedangkan menurut ulama hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai, oleh sebab itu manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[8]
2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[9]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Dalam al-Qur'an di antaranya:

1. Al-Qur'an

   a. Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا[10]

"Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [11]

---

[7] Ibid, h.35
[8] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 112
[9] Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 34
[10] Al-Qur'an, 2: 275
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah h.* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surah al-Baqarah ayat 275 di atas menjelaskan tentang kehalalan dalam jual beli.

b. Surah Al-Baqarah ayat 282

... وَاشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ[12]

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ".[13]

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas dijelaskan bahwa jual beli dianjurkan adanya saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan telah ada transaksi jual beli antara keduanya.

c. Surah Al-Nisa' ayat 29

يااَيهاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْ اَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّاَنْ تَكُونَ تِجَـارَةً عَـنْ تَرَاضٍ مِنْكُم * وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ *اَن اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً[14]

"Hai orang-orang yang briman, janganlah kamu saling menukarkan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu".[15]

Surah al-Nisa' ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan jalan yang sesuai dengan syara' dan yang terpenting adanya kerelaan antara keduanya tanpa ada suatu paksaan.

Dari kandungan ayat allah di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli diperbolehkan dan secara tegas Allah mengharamkan riba, dan dalam jual beli dianjurkan adanya saksi atas transaksi yang terjadi serta jual

---

[12] Al-Qur'an, 2: 282
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 70-71
[14] Al-Qur'an, 4: 29
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tersebut atas dasar kerelaan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain.

2. As-Sunnah

Sabda rasulullah SAW

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ الرَّافِعِ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اَي الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a (katanya): sesungguhnya nabi saw, ditanya tentang mata pencaharian yang baik, dan beliau menjawab, "perolehan yang paling afdhal adalah hasil dari seseorang dan setiap jual beli yang mabrur".[16]

H.R Ahmad al-turmudzy

حَدثَنَا هَنادٌ: حَدثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ,عَنْ اَبِي حَمْزَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ اَبِي سَعِيدٍ, عَنْ النِبِي صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التاجِرُ الصدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النِبِيْنَ والصدِّيْقِيْنَ وَالشهَدَاءِ.

"... dari sufyan, dari abi hamzah, dari hasan, ari abi sa'id, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, dan para syuhada'".[17]

Berdasarkan hadist-hadist di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli harus berdasarkan atas kejujuran dan dengan dasar suka sama suka, maka jual beli inilah yang mabrur dan mendapat berkah dari allah.

3. Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

[16] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Hambal Kitab Musnad Asy-Syamsidin jilid IV*, H. 173-174

[17] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi jilid 3*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[18]

Menurut para pakar fikih Maliki yaitu imam Asy-Sytibi bahwa hukum asal jual beli adalah mubah, akan tetapi bisa menjadi wajib, imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ikhtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[19]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli ini harus dipenuhi rukun dan syarat syahnya.

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun dari transaksi jual beli tersebut terdiri dari empat macam:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'āqidāni* (adanya penjual dan pembeli)
2. Adanya sighat (*ījāb* dan *qabūl*)

[18] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 75
[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya barang yang dibeli
4. Syarat nilai tukar

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal

      yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, Dan apabila salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut tidak berakal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.[20]

   b. Baligh

      Baligh atau dewasa yang dalam Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.[21]

   c. Kehendak sendiri

      Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli tersebut tidak boleh adanya suatu paksaan, oleh karenanya salah satu pihak tidak boleh melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, karena jual beli yang tidak

[20] Cairuman Pasaribu dkk, *Perjanjian Dalam Islam*, h. 35
[21] Ibid, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kehendaknya sendiri adalah tidak sah.[22] Adapun dasar dari jual beli yang harus dilakukan atas dasar sendiri oleh pihak dan tidak adanya paksaan, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[23]

d. Adanya *'āqid* dan *mu'aqid*

Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[24]

2. Syarat *Ījāb qabūl*

Ījāb qabūl adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan (kerelaan) dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Syarat syah *Ījāb qabūl* yaitu:

a. Antara sighat *Ījāb* dan *qabūl* harus berkesinambungan. Artinya: Antara keduanya tidak ada yang membatasi, si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *Ījāb* atau sebaliknya.

[22] Mustofa Kamal dkk, *Fiqh Islam*, h. 356
[23] Al-Qur'an, 4: 29
[24] Nasroen harun, *Fiqh Muamalah*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya kesepakatan antara *Ījāb* dan *qabūl* pada barang yang dijadikan obyek jual beli. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak ada kesepakatan maka akad jual beli tersebut tidak sah.[25]

c. Tidak dita'likkan yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.

d. Tidak dibatasi dengan waktu karena jual beli yang demikian maka hukumnya tidak sah,[26] sebab barang yang sudah diperjualbelikan menjadi hak milik dari si pembeli dan si penjual pun tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.

e. *Ījāb* dan *qabūl* tersebut dinyatakan dalam satu majelis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama. apabila penjual mengucapkan *Ījāb* dan pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl* atau melakukan hal lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabūl* maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *Ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*. Pengertian hadir disini tidak hanya diartikan secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan suatu kondisi, sekalipun antar keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

3. Syarat barang (*ma'qūd 'alayh*) yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:[27]

---

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, h. 47
[26] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 282
[27] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suci ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa barang yang dijual belikan harus suci, tidak najis dan mutanajis, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara' sedangkan barang yang tidak boleh dijual belikan barang yang jelas dilarang oleh syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain-lain tidak boleh diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Mereka membolehkan penjualan bulu binatang, kulit bangkai untuk dimanfaatkan. *Ma'qūd 'alayh* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamar, bangkai, dan lain-lain.
b. Dapat diserah terimakan dengan cepat, sehingga tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
c. Milik sendiri maksudnya barang tersebut benar-benar milik sendiri dan bukan milik orang lain yang tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
d. Diketahui atau dapat dilihat, barang yang dijualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain, maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Harus diketahui dengan jelas. Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang, yaitu meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli, baik dalam bentuknya, wujudnya keadaannya maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi saw. Telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya". (H.R. Muslim)[28]

Sedang ukuran, satuan, dan timbangan yang lazim digunakan dalam dunia perdagangan untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah;

a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, kaki, dan sebagainya.
b. Ukuran volume dengan menggunakan liter, kubik, gantang, gallon dan sebagainya.
c. Ukuran berat dengan garam, ons, kilogram, pound, kwintal, ton dan sebagainya.
d. Ukuran luas dengan are, meter, hektar dan sebagainya.

[28] Imam Muslim, *Shahih Muslim juz 5*, h. 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Nilai Tukar

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting dalam jual beli, terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan antara ats-tsaman dengan *as-si'r*, menurut mereka *as-samān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang harusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen, Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah ats-tsaman. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *as-samān* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan dalam waktu akad, dan jika pembayaran tersebut diserahkan dikemudian maka waktu pembayaran tersebut harus jelas.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum baik dari segi obyek jual beli maupun pelaku jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Taqiyyudin jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dibagi menjadi tigaa bentuk yaitu: [29]

1. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salām* (pesanan).
3. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawtirkan akan menimbulkan kerugian antara salah satu pihak.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli, terbagi menjadi tigaa bentuk yaitu:

1. Jual beli dengan lisan
2. Jual beli dengan perantara
3. Jual beli dengan perbuatan

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tigaa bentuk yaitu:[30]

1. Jual beli yang Shahih

   yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.

[29] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-77
[30] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 128-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli yang Bathil

yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:

a. jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fikih berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada, hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

b. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

c. Jual beli benda najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

d. Jual beli *al-'urbhūn*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

e. Jual beli air sungai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air danau air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, maksudnya adalah tidak boleh menjual air-air yang menjadi milik bersama umat manusia seperti air danau, air laut dan lain-lain.

3. Jual beli *Fāsid*

Menurut ulama madzhab Hanafi jual beli fasid antara lain:

a. Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapatkan gaji."
c. Jual beli barang yang ghaib, tidak dapat diketahui saat jual beli berlangsung. Para ulama fikih berbeda pendapat, madzhab Malikiyah memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan menurut madzhab Hambali menyatakan bahwa jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Dan madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu bathil secara mutlak.
d. Barter dengan barang yang diharamkan sebagai harga. Seperti babi ditukar dengan beras.

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1) Jual beli *al-muqayyadah* (barter)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

2) Jual beli *al-samān*

yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan as-saman secara mutlak seperti dirham, rupiah, atau dolar.

3) Jual beli *al-ṣarf*

yaitu memperjual belikan al-saman dengan al-saman yang lainnya.

4) Jual beli *as-salām* (pemesanan)

yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan menyerahkan uang muka yang kemudian barang tersebut baru diantar.

Jual beli ditinjau dari segi harga dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

a. *Bay' al-murābaḥah*

yaitu jual beli yang menguntungkan, dari harga pokok yang ditambah dengan sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.

b. Jual beli yang tidak menguntungkan

yaitu menjual barang dengan harga aslinya.

c. *Al-ḥasan*

yaitu jual beli rugi, jual beli barang dengan asal serta pengurangan sejumlah harga atau diskon.

d. Jual beli *al-musāwah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu jual beli dengan menyembunyikan harga aslinya akan tetapi kedua belah pihak saling ridho.

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

a. Jual beli pesanan

yaitu jual beli barang yang ciri-ciriya telah diketahui dengan cara pesanan dan pembayarannya dimuka sedangkan barang tersebut diserahkan dibelakang.

b. Jual beli *al wafā'*

yaitu jual beli yang dilangsungakan oleh dua belah pihak yang disertai denagn syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.

c. *Ihtikār*

yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

5. Prinsip Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah tetapi disaat tertentu bisa menjadi wajib misalnya terjadi oligopoli dagang *ikhtikār*. Penimbunan barang yang mengakibatkan stok barang menjadi jarang sehingga harga menjadi melonjak naik. Adapun prinsip jual beli dalam ekonomi Islam adalah:[31]

[31] Suqiyah Musyafa'ah, *Diktat Fiqh Muamalah*, h. 65-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas saling memenuhi janji. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَاأَيهَا الذِينَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ أُحِلتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلي الصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِن اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[32]

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[33]

Asas saling tolong menolong. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلى الْبِر وَالتقْوى وَلا تَعَاوَنُوْا عَلى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُوْا اللهَ إِن اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ[34]

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[35]

Asas saling memberi jaminan. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَار كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتقُوا اللهَ وَيُعَلمُكُمُ اللهُ وَ اللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ[36]

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

---

[32] Al-Qur'an, 5: 1
[33] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 169
[34] Al-Qur'an, 5: 2
[35] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 169-170
[36] Al-Qur'an, 2: 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[37]

Asas saling berlaku adil. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Syu'ara' ayat 181-182:

أَوْفُوْا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ[38]

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan (181). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182)."[39]

6. **Etika Jual Beli**

Secara moral jual beli dalam hukum ekonomi islam bertujuan memperoleh anugerah allah melalui hubungan sosial yang saling mendukung ke arah perbaikan duniawi demi mencapai keselamatan dan kebaikan ukhrawi. Karena itu konsepsi jual beli dan prinsipnya sangat mempertimbangkan keadilan dalam mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Demi menjaga ketertiban dan keseimbangan mental spiritual dan sosial dalam kegiatan tersebut, maka hukum bisnis memberikan tata aturannya antara lain:[40]

Kegiatan perdagangan atau jual beli tidak melupakan hubungannya dengan sang kholiq. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Munafiqun ayat 9:

---

[37] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 75-76
[38] Al-Qur'an, 26: 181-182
[39] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 658
[40] Suqiyah Musyafa'ah, *Diktat Fiqh Muamalah*, h. 67-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ[41]

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." [42]

Tidak mengandung unsur penipuan dan unsur riba, karena akan berdampak kerugian oleh salah satu pihak. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[43]

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."[44]

Perdagangan atau jual beli harus dilakukan pencatatan dan persaksian oleh pihak ketigaa untuk menguatkan keabsahan perdagangan tersebut. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 282

... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[45]

"Itu adalah ayat-ayat dari Allah, Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus."[46]

---

[41] Al-Qur'an, 63: 9
[42] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 1052
[43] Al-Qur'an, 2: 188
[44] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 49
[45] Al-Qur'an, 2: 288
[46] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan atau jual beli yang sudah disepakati dengan sukarela dari kedua pihak. Maka tidak boleh ada unsur yang memberi pihak lain memakan harta secara bathil. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Nisa' ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[47]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[48]

Berdagang pada musim haji boleh akan tetapi bukan menjadi tujuan utama, karena akan menghilangkan keutamaan ibadah haji. Sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ[49]

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."[50]

Bila kekayaan hasil jual beli mencapai ketentuan yang harus dizakatkan, maka wajib zakat atas hasil tersebut.

---

[47] Al-Qur'an, 4: 29
[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 131
[49] Al-Qur'an, 2: 198
[50] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Akibat Hukum Jual Beli

Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barang kepada pembeli pun memindahkan miliknya kepada kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syari'it.[51]

8. Hikmah Jual Beli

Jual beli disyari'atkan oleh Allah SWT sebagai keluasan bagi para hamba-nya karena setiap manusia memiliki kebutuhan akan sandang,pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah henti dan senantiasa selalu ada selama manusia itu masih hidup.

Tidak ada seorang pun dapat memenuhi kebutuhan sendiri oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesama. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.[52]

---

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14,* h. 49
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam fikih disebut *rahn*. Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti tetap dan lama.[53] Adapula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[54] Menurut terminologi syara', rahn berarti:[55]

جَبْسُ شَئٍ بِحَقٍ يُمْكِنُ اِسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

"*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.*"

Sedangkan gadai dalam pengertian *iṣtilāḥī,* para ulama' memberikan makna dengan redaksi yang berbeda-beda. Definisi yang ditawarkan mereka adalah sebagai berikut:

1. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang.[56]
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.[57]
3. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' dengan tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[58]
4. Menurut ulama Hanafi

[53] Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, h. 159
[54] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 105
[55] Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, h. 159
[56] Ibnu Mas'ud, Dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, h. 71
[57] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 295
[58] Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْمَالُ الَّذِيْ يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْتَعَذَرَ اِسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَلَهُ .

"*Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang jetika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.*"

5. Menurut ulama Syafi'i

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ .

"*Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan ketika membayar utang.*"

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gadai adalah menahan salah satu harta yang bernilai ekonomis milik peminjam sebagai jaminan atau agunan (*borg*) atas pinjaman yang diterimanya, atau untuk meneguhkan kepercayaan dalam hutang piutang. Jaminan itu boleh ditunjukkan pada suatu barang yang digadaikan, sebab dalam hutang piutang jaminan sangat penting, karena menimbulkan suatu kepercayaan bahwa yang berhutang bermaksud hendak membayar hutangnya. Apalagi dalam perekonomian yang tidak menentu serta tidak stabil ini.

2. Landasan Hukum Gadai

Gadai disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

1. Dalam surah Muddatstir ayat 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ [59]

"*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.*"[60]

2. Dalam surah al-Baqarah ayat 283

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ [61]

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)nya dan hendaklah dia bertakwa kepada allah.*"[62]

b. Hadis

Namun bila diperhatikan pada sumber islam yang lain, yakni hadist Rasulullah SAW:

عن عائشة رضى الله عنهاقالت: ان النبي صل الله عليه وسلم قال: اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِي طَعَامًا اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ جَدِيْدٍ (روه البخارى ومسلم)

"*Dari siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makan dengan waktu tertentu (tempo) kepada seorang yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya.*" (H.R Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan hutang, karena beliau telah

[59] Al-Qur'an, 74: 38
[60] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah h.* 1110
[61] Al-Qur'an, 2: 283
[62] Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah h.* 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli makanan kepada seorang yahudi dengan waktu tertentu (secara tempo).

c. Ijma'

Para ulama fikih bersepakat bahwa *murtahin* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, akan tetapi barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Karena tidak semua barang jaminan bisa dipegangataupun dikuasai oleh pemberi hutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhūn* (menjadi agunan hutang).

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:

1. *'Āqidayn*, yaitu orang yang berakad;
2. Akad gadai (*Ījāb qabūl*), merupakan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang berakad, dalam hal ini para pelaku sendiri yaitu orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan orang yang menerima atau memegang barang gadai (*murtahin*);
3. Barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*);
4. Hutang (*marhūn bih*)

b. Syarat gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat dari gadai antara lain:[63]

1. Orang yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak hukum. Kecakapan orang yang bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
2. Dalam akad gadai terdapat perbedaan pendapat[64]

   Menurut ulama Hanafiyah tidak boleh dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan sesuatu, hal ini karena, sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu., syarat tersebut batal dan gadai tetap sah.

   Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat gadai terbagi menjadi dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn sahih adalah rahn yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada, sedanngkan rahn fasid adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tiadak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan dengan sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan bahwa barang harus di bawah tanggung jawab *rāhin*.

   Ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama Malikiyah, yakni rahn terbagi menjadi dua yaitu rahn sahih dan rahn fasid, rahn sahih adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

[63] Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 134
[64] Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tigaa, diantaranya adalah:

a. Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar agar jaminan tidak disita.
b. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadiakan jaminanya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
c. Syarat yang merusak akad, seperi mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

3. Syarat *al-marhūn* (barang yang dijadikan agunan) adalah: Keadaan barang tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Selain itu bernilai dan dapat dimanfaatkan. Milik sah orang yang berhutang dan tidak terkait dengan orang lain. Serta boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan barang gadai diantaranya adalah: [65]

a. Barang jaminan boleh dijual dan nialinya seimbang dengan hutang
b. Barang jaminan bernilai dan bermanfaat dalam islam;
c. Barang jaminan jelas dan tertentu;
d. Barang jaminan milik sah dari orang yang berhutang;

[65] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barang jaminan tidak terikat dengan hak orang lain;

f. Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;

g. Barang jaminan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Ulama Hanafiyah mensyratkan *marhūn* antara lain:[66]

a. Dapat diperjualbelikan;

b. Barang tersebut bermanfaat;

c. Barang milik *rāhin*, dipegang (dikuasai) *rāhin*;

d. Barang tersebut jelas dan dapat diserah terimakan; dan

e. Barang tersebut tidak bersatu dengan harta lain, dan termasuk harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Sedangkan menurut Ahmad Bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu:[67]

a. Kesaksian dalam gadai tersebut

b. Barang gadai

c. Barang tanggungan

4. Syarat *marhūn bih* (hutang) adalah: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang, boleh dilunasi dengan agunan itu, dan utang tersebut jelas dan tertentu.[68]

---

[66] Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 164
[67] Hendi sihendi, *Fiqh Muamalah*, h. 108
[68] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Gadai

Para pihak yang mengadakan gadai, hubugan mereka menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban yang haru dipenuhi oleh para penggadai (*rāhin*) adalah:[69]

a. Penggadai menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang memberikan hutang kepadanya;
b. Penggadai melunasi hutangnya apabila dia telah melunasi hutangnya; dan
c. Apabila penggadai melunasi hutangnya secara keseluruhan, maka ia wajib menerima (mengambil) barang yang telah digadaikan.

Adapun hak dan kewajiban dari pemegang gadai (*murtahin*) adalah:

a. Menahan barang sebagai jaminan gadai. sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya;
b. Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan;
c. Penerima gadai berhak menjual barang jaminan, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya hingga waktu yang yang telah ditentukan, namun dengan seizin dan sepengetahuan pemilik sah barang tersebut;
d. Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai yang mengakibatkan merosotnya harga barang yang dijaminkan;

[69]Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak boleh menggunakan barang jaminan tersebut untuk kepentingan sendiri. Jika pemegang gadai menyalahgunakan barang tesebut, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat diminta kembali oleh penggadai; dan

f. Barang jaminan boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rāhin* dan *murtahin*, dan orang tersebut disebut '*adl* . boleh menggunakan dua '*adl* asalkan dengan persetujuan antara kedua belah pihak.

5. **Resiko Kerusakan Barang Yang Dijadikan Jaminan (*Marhūn)***

Bila *marhūn* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu tarbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Jadi *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* menanggung atas kerusakan *marhūn* atau kehilangan *marhūn*, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Sedangkan menurut ulama syafi'i *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhūn*, bila *marhūn* itu hilang atau rusak yang dikarekan *murtahin* mensia-siakan *marhūn*.[70]

6. **Pengambilan Manfaat Barang Gadai**

[70] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 109-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fikih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang beruhutang, hal ini sesuai dengan sabda rasulullah:

...لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (روه الشافعى والدارقطنى)

"*...pemilik barang jaminan berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.*" (HR. Asy-syafi'i dan ad-daruquthni)

Para ulama fikih selain ulama hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu manfaatpun dari barang gadai, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang tersebut hanya sebagi jaminan hutang, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi maka barang tersebut boleh menjual barang tersebut. Sesuai dengan sabda rasulullah SAW yang berbunyi:[71]

لاَيَغْلَقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (روه الحاكم والبيهقى وابن حبانا عن ابى هريره)

"barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya." (HR. Al-Hakim, al-Baihiqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah.)

Ulama hanabilah berpendapat bahwa apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susunya dan

[71] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menungganinya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikannya jika barang tersebut selain hewan maka tidak boleh dimanfaatkan kecuali seizin *rāhin*.[72]

Menurut ulama Malikiyah dan sebagian dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai diperbolehkan jika diizinkan oleh *rāhin*, dan disyaratkan ketika akad. Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan selama hal tersebut tidak memadaratkan *murtahin*.[73]

7. Berakhirnya Gadai

Gadai dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lainya, diantaranya adalah:

a. Barang tersebut telah diserahkan pada pemiliknya. Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa berakhirnya gadai yaitu jika *murtahin* menyerahkan barang kepada pemiliknya sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang;
b. Gadai berakhir jika hakim memaksa *rāhin* untuk menjual barang;
c. Gadai berakhir jika *rāhin* telah melunasi semua hutangnya;
d. Gadai berakhir jika ada pembebasan hutang, pembebasan hutang disini dalam bentuk apa saja yang menandakan berakhirnya gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain;

[72] Ibnu rusyd, tarjamah *Bidayatul Mujtahid*, h. 314
[73] Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Gadai berakhir jika ada pembatalan gadai dari pihak *murtahin* meskipun dari pihak *rāhin*. Menurut ulam Hanafiyah, *murtahin* harus mengatakan pembatalan tersebut, dan gadai akan batal jika *murtahin* membiarkan barang tersebut pada *rāhin* sampai dijual;

f. Gadai berakhir jika *rāhin* meninggal, ulama Malikiyah berpendapat bahwa gadai akan habis jika *rāhin* meninggal sebelum menyerahkan barang tersebut, begitu juga sebaliknya gadai akan batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang tersebut;

g. Gadai berakhir jika barang jaminan rusak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK *ADOL* SAWAH
DI DESA WIDANG KEC. WIDANG KAB. TUBAN

A. Keadaan Umum Desa Widang

Pada bab ini penulis akan menggambarkan obyek penelitian dan bagaimana praktik *adol* sawah dilakukan di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban , yang secara hirarkis, dijelaskan sebagai berikut.

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintah

   a. Letak Geografis

   Desa Widang yang luasnya kuang lebih 641.944 ha terletak di Kec. Widang Kab. Tuban dan berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

   Sebelah utara : Compreng

   Sebelah selatan : Babat

   Sebelah barat : Banjar

   Sebelah timur : Ngadirejo

   b. Struktur Pemerintah Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban

   Kepala Desa : Sunarto

   Sekretaris Desa : Karmini

   Kepala-kepala urusan, yang terdiri dari:

   a) Kaur umum dan pemerintahan : Margiono

   b) Kaur ekonomi dan keuangan : Sukarsono

   c) Kaur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat : Sutrisno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kaur kesejahteraan masyarakat : Abd. Jalal

Seksi-seksi yang terdiri dari:

a) Seksi pengairan dan pertanian : Jupri

b) Seksi ketentraman dan ketertiban : Fatkur

Kepala-kepala dusun yang terdiri dari:

a) Kasun Kuwu : Jaswoto

b) Kasun Temangkar : Siswartono

c) Kasun Widang : Wariso

d) Kasun Pencol : Tasmari

e) Kasun Mandungan : Warjudi

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan dapat diketahui secara dalam table 1 berikut.

Tabel 3.1
Keadaan Sosial Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1.161
2	SD	454
3	SMP	2.168
4	SMU	6.621
5	Akademi (D1-D2)	46
6	Sarjana (S1-S2)	334
7	Pondok	4.690
Jumlah		15.474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban tergolong sebagai masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan mereka bervariasi tergantung dari peredaan tingkat usia. Mereka ada yang berpendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Mengah Umum, dan tingkat lanjutan, yaitu D1-D2, serta S1 dan S2.

3. Kedaan Sosial Ekonomi

Tabel 3.2
Keadaan Sosial Ekonomi

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	149
2	ABRI	25
3	Karyawan Swasta	2.176
4	Wiraswasta	1.215
5	Tani	3.161
6	Pertukangan	173
7	Buruh Tani	-
8	Pensiun	45
9	Jasa	381
Jumlah		7.325

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban sebagian besar berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, sebagai karyawan, meskipun ada juga yang bekerja sebagai PNS dan ABRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha dibidang pertanian masih mendominasi mata pencarian masyarakat widang, hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang memiliki tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi pertanian. Meskipun demikian, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian tersebut terkadang masih kurang, sehingga untuk menutupi kekurangan yang sangat mendesak tersebut, mereka masyarakat harus *adol* (menjual) sawahnya.

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Widang merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, ajaran agama Islam telah membudaya dalam setiap tata kehidupan mereka, sehingga wajar jika setiap aktifitasnya mencerminkan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Adapun rutinitas ritual keagamaan diadakan masing-masing masyarakat dusun, yang antara lain, adalah sebagai berikut:

a) Setiap hari Rabu malam diadakan tahlilan oleh kelompok jamaah tahlil perempuan;
b) Setiap hari Kamis malam diadakan tahlilan oleh kelompok jamaah tahlil laki-laki;
c) Setiap sebulan sekali diadakan manakiban oleh kelompok jamaah manakib perempuan; dan
d) Masih banyak kegiatan lainnya yang mencerminkan nilai-nilai Islam termasuk pada hari besar dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi praktik *Adol*

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang bisa menutupi semua kebutuhan mereka, dan karenanya, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat tetap dan juga kebutuhan yang bersifat mendadak. Untuk menutupi kebutuhan yang bersifat tetap, masyarakat telah mempunyai tabungan atau simpanan untuk memenuhi sehari-hari. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat mendadak, masyarakat membutuhkan biaya sangat besar, dimana masyarakat sering tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu. Ketika mereka dalam kondisi kekurangan, mereka sering mengandalkan sawah yang mereka miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut dengan meng*adol*nya kepada para pembeli.

Dengan demikian, praktik *adol* sawah di Desa Widang terjadi karena beberapa faktor, antara lain; pertama, faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi faktor terjadinya praktik *adol* sawah tersebut dan karena penghasilan sehari-hari tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk memudahkan mendapatkan biaya, mereka menjual sawahnya dengan waktu dan syarat-syarat tertentu. Cara ini mereka tempuh untuk mendapatkan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, misalnya untuk kebutuhan berobat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hajatan sebagaimana halnya pernikahan. Kondisi yang demikian dapat kita pahami dari pernyataan Kasmuri berkut.

> "Saya menjual sawah dikarenakan tidak mempunyai biaya pernikahan untuk anak saya, sama halnya juga dengan masyarakat lainnya ketika membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan lainya,misalnya kebutuhan biaya pendidikan, biaya hajatan lainnya, dan bahkan biaya berobat mereka".[1]

Faktor yang pertama ini merupakan faktor yang sering terjadi untuk mendapatkan biaya, walaupun biaya tersebut tidak hanya berupa uang tunai melainkan juga barupa barang-barang, seperti emas, hasil panen, dan lain-lain.

Selain faktor di atas, faktor kedua juga mejadi latar belakang munculnya praktik *adol* sawah. Faktor kedua adalah faktor kebutuhan biaya merantau. Sekalipun memiliki sawah cukup luas, namun masyarakat memilih tidak menggarap sawahnya, bahkan lebih memilih merantau ke luar pulau yang bekerja sebagai pekerja. Karena alasan inilah, maka kemudian, mereka menjual sawah tersebut dan hasil dari penjualan sawah tersebut dijadikan tabungan maupun dijadikan biaya kebutuhan keluarga yang ditinggal di tempat rantau, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamim berikut.

> "Saya menjual sawah karena mau digunakan untuk ongkos merantau di luar kota, karena sawah saya sendiri tidak ada yang mengurusnya. Bekerja di luar juga cukup menjanjikan".[2]

---

[1] Kasmuri, *Wawancara*, Penjual, Widang, 22 Juni 2009
[2] Hamim, *Wawancara*, Pembeli, Widang, 25 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses Pelaksanaan Praktik *Adol* Sawah

Masyarakat Desa Widang mayoritas sebagai petani dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun demikian, mereka terkadang tidak menggarap tanah miliknya, bahkan mereka lebih memilih untuk merantau mencari kerja borongan. Di saat mereka akan meninggalkan tanah kelahirannya, mereka menjual tanahnya untuk kebutuhan biaya perjalanan dan biaya hidup selama di wilayah. Wilayah tujaun kerja bukan hanya di wilayah Jawa tetepi juga di luar Jawa, seperti Ternate, sebagaimana yang disampaikan oleh Andik.

> "Saya jual tanah untuk biaya perjalanan dan biaya tinggal di Ternate. Di Ternate saya bekerja kepada seorang pemborong. Bayarannya lumayan bagus. Dari pada saya bertani lebih baik bekerja sebagai tukang bangunan".[3]

Pernyataan Andik di atas menggambarkan bahwa menjual sawal karena kebutuhan mendadak. Selain itu, masyarakat Widang menjualnya karena memerlukan biaya untuk penggarapan sawah. Ketika pada musim tanam, masyarakat yang memiliki tanah cukup luas menjualnya sebagian tanahnya untuk kepentingan modal bertani. Sunarto mengatakan bahwa:

> "Biaya penanaman padi cukup besar. Biaya yang dibutuhkan tidak hanya untuk membeli pubuk tetapi juga digunakan untuk membayar para pekerja. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini, maka saya biaya menjual tanah kepada para pembeli yang membutuhkannya.[4]

---

[3]Andik, *Wawancara,* Penjual, 27 Juli 2009
[4] Sunarto, *Wawancara,* 27 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat seringkali *adol* (menjual) sawahnya dengan ketentuan waktu, misalnya satu tahun, dua tahun, atau bahkan sampai tiga tahun. Setelah habis masa *adol,* maka kedua belah akan menerima barangnya kembali. Tanah penjual akan kembali kepada penjual, sedangkan emas (yang biasa dipakai sebagai alat tukar) milik pembeli juga akan kembali kepada pembeli. Barang kedua belah pihak dimanfaatkan. Penjual memanfaatkan emasnya dengan cara menjualnya, sedangkan pembeli memanfaatkan tanah sawah yang mereka beli untuk ditanami.[5]

Penentuan harga dalam praktik *adol* sawah ini selain didasarkan pada luas sawah, juga didasarkan pada sistem pengairan yang ada, misalnya bapak Suwoto *adol* (jual) satu kotak sawahnya dengan luas 1040 meter persegi serta dengan pengairan yang bagus selama dua tahun. Sawah seluas 1040 tersebut dijual dengan Rp.2.800.000,- atau emas seberat 14 gr. Setelah berjalan selama dua tahun, tanah akan kembali ke penjual (Suwoto) dan uang atau emasnya dikembalikan kepada pembeli.[6] Sedangkan untuk sawah dengan pengairan yang kurang bagus, maka harga umum sawah tersebut adalah Rp.1.100.000,- untuk pembelian satu kotak sawah dan satu tahun pembelian.[7]

---

[5] Sunarto, *Wawancara,* Kepala Desa, Widang, 22 Juni 2009
[6] Warko, *Wawancara,* Makelar, Widang, 1 Oktober 2009
[7] Asih, *Wawancara,* Pembeli, 10 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahapan-tahapan dari praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang adalah sebagai berikut :

a. Pencarian pembeli

Dalam hal mencari pembeli dalam praktik *adol* sawah di Desa Widang, penjual selain menggunakan jasa seorang makelar (perantara), juga terkadang mencari sendiri seseorang untuk membeli sawah mereka. Keadaan yang terakhir ini memang jarang terjadi. Para penjual lebih banyak menggunakan jasa perantara. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 3.3
Cara Mencari Pembeli

No	Kategori	Jumlah
1	Perantara	8
2	Mencari sendiri	2
	Jumlah	10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam hal pencarian seseorang sebagai pembeli sawah, penjual lebih banyak menggunakan jasa makelar (perantara). Praktik seperti ini dipandang lebih mudah dan lebih cepat dari pada harus mencari sendiri. Untuk biaya jasa makelar tersebut ditanggung oleh penjual dan biaya tersebut biasanya 10 persen dari hasil penjualan sawah tersebut.

b. Penetapkan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan harga dalam praktik *adol* sawah, yaitu berdasarkan luas sawah, pengairan yang ada, serta lama batas waktu pembelian. Adapun cara penghitungan harganya adalah sebagai berikut:

1) Jika sawah dengan pengairan yang kurang bagus, maka satu petak sawah yang seluas 1040 meter persegi dipatok harga sebesar Rp. 1.100.000,- atau emas seberat 5,6 gr per tahun
2) Jika sawah dengan pengairan yang bagus, maka satu petak sawah yang seluas 1040 meter persegi dipatok harga sebesar Rp. 1.400.000,- atau emas seberat 7 gr per tahun

Akan tetapi dalam penetapan harga atas sawah tersebut biasanya sering terjadi penawaran antara pembeli dan penjual, dan penawaran tersebut akan terus berlanjut sampai adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.[8] Dan harga tersebut tetap meskipun harga dari emas saat batas waktu selesai naik atau tinggi.

c. *Ījāl qabūl* (serah terima)

Dalam praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang, *ījāl qabūl* selalu dilakukan oleh para pihak. *Ījāl qabūl* ini disaksikan oleh seorang perantara (jika ada) dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam melakukan *ījāl qabūl*, baik pembeli maupun penjual melakukan dengan ucapan secara jelas. Dapat dilihat dari tabel 5 di bawah ini.

[8] Warko, *Wawancara,* Makelar, 1 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Cara Melakukan *Ijāl qabūl*

No	Kategori	Jumlah
1	Dengan Ucapan	10
2	Dengan Isyarat	-
3	Dengan Perbuatan	-
Jumlah		10

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa bahwa dalam melakukan proses praktik *adol* sawah di Desa Widang, penjual dan pembeli menggunakan ucapan secara jelas, adapun ucapan tersebut adalah "*Tak dol sawahku setahun* (saya *adol* (jual) sawah saya kepadamu selama satu tahun)", dan jawabannya "*Tak tuku sawahmu setahun* (saya beli sawah kamu selama satu tahun)", sebagaimana ucapan dari pihak penjual dan pembeli tersebut adalah ucapan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Widang saat melakukan proses transaksi jual beli.[9]

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan di atas, maka tahapan berikutnya adalah serah terima, penyerahan barang tersebut dilakukan diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti perpindahan hak milik, dan penerima barang disini dengan cara memberikan kwitansi sebagai tanda bukti perpindahan hak milik serta pembayaran sesuai dengan kesepakatan.[10]

[9] Marjuki, *Wawancara,* Penjual, 13 Oktober 2009
[10] Abdullah, *Wawancara*, Pembeli, 5 Nnopember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sebagai alat bukti kepemilikan sementara, kwitansi disini juga sebagai hutang penjual untuk melakukan pembelian kembali sawah yang telah diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran yang sesuai dengan pembayaran sebelumnya, kwitansi disini dibuat dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

d. Penyerahan kembali barang yang ditukar

Menurut hasil wawancara penulis, setelah dilakukan semua tahapan di atas, maka tahapan yang terakhir adalah penyerahan kembali sawah yang telah dibeli oleh pembeli kepada penjual, disertai dengan pengembalian pembayaran sawah oleh pihak penjual kepada pembeli. Hal ini dilakukan jika batas waktu yang telah ditentukan telah habis dan pihak penjual telah mampu untuk mengambil kembali sawah tersebut. Jika penjual belum mampu, maka transaksi ini bisa diperpanjang, dan jika penjual merasa tidak bisa mengambil lagi sawah tersebut, maka sawah tersebut akan menjadi milik dari pembeli.[11]

[11] Isah, *Wawancara*, Pembeli, 7 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTIK *ADOL* SAWAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang

Jual beli sawah yang terjadi di Desa Widang Kec. Widang Kab. Tuban adalah suatu transaksi yang sering terjadi saat masyarakat membutuhkan sejumlah uang. Dalam praktik *adol* ini, penjual menggunakan syarat "waktu", sedangkan pihak penjual biasanya membayar dengan menggunakan emas.

Adapun proses *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang, yang pertama, adalah penjual mencari seorang pembeli melalui jasa makelar. Sebagai mediator, makelar mencarikan seseorang yang akan membeli sawah tersebut, yang kemudian dilakukan tahapan yang kedua, yaitu menaksir harga dari sawah tersebut. Ketika kedua belah pihak sepakat dengan harga dan barang yang ditawarkan, maka *Ījāb qabūl* baru bisa dilaksanakan. *Ījāb qabūl* dilakukan sebagai salah syarat utama dalam praktik *adol* sawah tersebut. Ketika *Ījāb qabūl* dilangsungkan, keberadaan saksi menjadi sangat penting untuk menjaga kemungkinan terjadi konflik antara penjual dengan pembeli.

Akad yang digunakan ketika *Ījāb qabūl* adalah akad jual beli sebagaimana telah disebutkan dalam bab III. Akadnya memang benar, tetapi dalam perakteknya tidak mencerminkan akad jual. Dalam jual beli, setelah *Ījāb qabūl* berlangsung, kepemilikan penuh akan beralih dari penjual kepada pembeli. Tanah yang telah dijual tidak lagi menjadi milik penjual melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya menjadi milik pembeli. Fenomena di lapangan justru tidak demikian. Kepemilikan tidak berpindah sepenuhnya melainkan masih terikat dan sengaja diikat dengan waktu yang ditentukan. Bahkan yang berpindah adalah kepemilikan manfaat. Penjual mendapatkan manfaat dari emas yang diterimanya, sementara pihak pembeli juga mendapatkan manfaat dari sawah yang dibelinya. Kedua barang, baik milik penjual maupun milik pembeli, akan kembali seutuhnya kepada kedua. Barang milik penjual akan kembali ke penjual dan barang milik pembeli juga dikembalikan kepada pembeli.

Setelah dilakukan *ījāb qabūl* tahapan selanjutnya adalah pembayaran, bentuk pembayaran disini terdapat dua bentuk, yang pertama adalah pembayaran yang menggunakan uang yang berlaku, dan yang kedua pembayaran yang menggunakan barang, emas, hasil panen dan lain-lain.

Bentuk pembayaran yang menggunakan uang adalah hal yang sudah biasa terjadi dimasyarakat manapun karena uang adalah salah satu alat tukar yang sah, baik dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan uang tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Bentuk yang kedua adalah pembayaran yang menggunakan barang, seperti emas, hasil panen dan lain-lain. Yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bentuk pembayaran seperti ini adalah merupakan salah satu bentuk pembayaran yang diperbolehkan dalam Islam.

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan di atas, maka tahapan yang berikutnya adalah peyerahan barang, yang dilakukan diantara dua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penjual dan pembeli), dalam penyerahan barang disini tidak seperti jual beli sawah yang sering terjadi yaitu dengan menyerahkan sertifikat sawah sebagai bukti perpindahan hak milik, akan tetapi jual beli sawah disini yaitu dengan menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti perpindahan hak milik. Perpindahan barang disini disertai dengan syarat-syarat diantaranya pengembalian hak milik sawah kepada penjual setelah waktu yang telah ditentukan telah selesai, besertaan dengan pengembalian pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli yang harus dikembalikan lagi oleh pembeli.

Dalam konteks Islam jual beli memiliki rukun-rukun, salah satunya adalah berupa barang atau benda jual beli yang mampu diserahkan, dapat diketahui dan ditangan, adapun praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini barang yang dapat diketahui bukanlah sertifikat akan tetepi hanya kwitansi karena praktik *adol* sawah yang terjadi ini hanya bersifat sementara dan adanya jangka waktu, kwitansi inilah yang akan dijadikan alat bukti kepemilikan sementara.

Selain sebagai alat bukti kepemilikan sementara, kwitansi disini juga sebagai tanggungan penjual untuk melakukan pembelian kembali sawah yang telah diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran yang sesuai dengan pembayaran sebelumnya, kwitansi disini dibuat dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman diantara kedua belah pihak (penjual dan penbeli), hal ini sesuai dengan firman allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا[1]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".[2]

Adapun tahapan yang terakhir adalah proses penyerahan kembali barang yang di telah diambil manfaat yaitu sawah dan emas. Proses ini dilakukan setelah batas waktu habis yaitu dengan cara penyerahan kembali sawah yang telah dibeli oleh pembeli kepada penjual, disertai dengan pengembalian pembayaran sawah oleh pihak penjual kepada pembeli. Pengembalian sawah yang disertai dengan emas sebagai alat tukar dalam masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.

Namun demikian, persoalannya adalah apakah praktik yang demikian yang dipandang sebagai jual beli tidak mencerminkan akad jual beli. Karena dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan menjadi berpindah secara sempurna dari pihak penjual kepada pembeli. Barang yang telah dibeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Tanah dan emas sepenuhnya berpindah kepemilikannya. Tanah milik penjual, seteleh dijual, berpindah ke tangan pembeli, begitu juga, emas yang dimiliki pembeli akan berpindah kepada penjual dan menjadi milik penjual.

---

[1] Al-Qur'an, 2: 282
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara factual, kepemilikan yang terjadi dalam praktik *adol* adalah kepemilikan semu bukan kepemilikan sempurna. Kepemilikannya hanya berupa kepemilikan manfaat. Sehingga, menurut hemat peneliti, praktik *adol* sawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Widang adalah bukan tergolong sebagai sistem jual beli, melainkan masuk dalam kategori sistem gadai (*rahn*). Dalam sistem gadai, kepemilikannya adalah kepemilikan manfaat. Ketika pertukaran terjadi, maka kedua-duanya memiliki manfaat dari barang yang dipertukarkan. Pihak penjual memiliki manfaat untuk menggunakan emasnya, sedangkan pihak pembeli dapat mengambil manfaat dari tanah sawah yang telah dibeli. Dikatakan hanya memperoleh manfaat, karena barang pada saatnya akan kembali kepada pemilik semula. Tanahnya akan kembali kepada penjual, sedangkan emasnya dikembalikan kepada pembeli.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang

Jika melihat sekilas praktik *adol* sawah yang terjadi di desa Widang, maka mungkin orang akan berkesimpulan bahwa praktik tersebut merupakan jual beli *wafā',* yaitu jual beli yang menggunakan syarat jika masa tenggang telah habis, maka barang tersebut harus dibeli kembali. praktik *adol* sawah di Widang memang memiliki kesamaan dengan sistem jual beli *wafā',* seperti adanya syarat waktu yang telah ditentukan untuk pembelian kembali sawah tersebut.

Dalam praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini rukun dan syaratnya ada persamaan dengan rukun dan syarat jual beli *wafā',* yaitu adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ījāb qabūl, adanya pihak penjual dan pembeli, adanya barang sebagai obyek jual beli, serta adanya syarat jangka waktu pambelian kembali barang tersebut. Kalau masuk dalam kategori ini, para ulama' pun memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Pendapat yang memperbolehkan adalah pendapat ulama Hanafi, beliau memberikan justifikasi terhadap jual beli *wafā'* yang didasarkan dengan *istiḥsān 'urfy* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan telah berjalan).

Sedangkan ulama fikih yang lain tidak memperbolehkan jual beli *wafā'* dengan beberapa alasan, diantaranya adalah: a) suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli merupakan proses perpindahan kepemilikan secara penuh dan selamanya, b) dalam jual beli tidak dibolehkan adanya syarat pengembalian kembali, dan c) jual beli ini tidak ada di zaman rasulullah maupun di zaman para shahabat.

Kepemilikan praktik *adol* sawah ini juga bersifat tidak jelas karena kepamilikan tersebut hanya sementara, sedangkan jual beli yang sesungguhnya adalah perpindahan kepemilikan untuk selamanya, dan karenanya, rukun dari *adol* sawah ini menjadi tidak lengkap dan berakibat transaksi ini menjadi *fāsid* (rusak), karena tidak adanya kepemilikan secara penuh terhadap sawah tersebut.

Menurut ulama Hanafi diperbolehkannya jual beli *wafā'* ini karena untuk menghindari riba sebagai latar belakang, sedangkan latar belakang dari praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini adalah adanya kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat mendesak (hajat) yang menjadikan mereka membutuhkan sejumlah uang sehingga mereka menjual sawah tersebut dengan ketentuan jika batas waktu telah tiba, maka sawah tersebut harus dibeli kembali, karena latar belakang antara jual beli *wafā'* dengan praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini berbeda.

Jika masuk dalam kategori jual beli *wafā'*, para ulama' juga masih menanggapi secara berbeda, boleh atau tidak. Apalagi jika dilihat secara nyata, praktik *adol* sawah di atas akan tergolong dalam kategori gadai sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin A dalam bab ini. Kemudian bagaimana ketika praktik tersebut digolongkan pada praktik gadai. Jawaban untuk pertanyaan ini perlu kita lihat apakah unsur-unsur gadai telah terpenuhi dan tidak mencerminkan ketidakadilan. Disini memang perlu alasan rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dibangun di dalam praktik gadai.

Dalam praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang, pengembaliannya berupa benda asal, yaitu tanah yang telah dijual, pada saat jatuh tempo, akan kembali kepada penjual, begitu juga, emas yang digunakan sebagai alat pembayaran juga dikembalikan dalam bentuk emas. Ketika penjelasan berhenti di sini, maka praktik *adol* sawah tidak melanggar ketentuan gadai dalam hukum Islam. Namun demikian, jika melihat keuntungan atau kerugian, maka praktik *adol* sawah melahirkan ketidakseimbangan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para penjual, sebenarnya, berada posisi rugi, karena emas yang diterima memiliki nilai jual relatif tinggi dan harganya tidak pernah turun secara derastis. Dikatakan rugi, karena ketika penjual pada saat jatuh tempo harus mengembalikan sejumlah emas yang sama beratnya dengan sewaktu emas itu diterima oleh penjual. Manfaat yang diterima oleh penjual sawah tidak sebanding dengan manfaat yang dierima oleh para pembeli. Dalam posisi ini, pembeli selalu diuntungkan. Sawah yang mereka beli dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hasil panen sebagai akibat dari tanah yang mereka beli (gadai) terus dinikmati oleh pembeli. Ketika tempo beli sudah berikhir, pihak pembeli kemudian mengembalikannya tanpa adanya yang risiko kenaikan harga jual yang berdampak pada pemberatan terhadap pembeli. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pihak pembeli selalu dalam posisi untung dan diuntungkan.

Bagaimana Islam memandang ketika keuntungan maupun kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak, sebagaimana dikenal dengan istilah *zero-some games* atau *win-lose outcomes,* maka Islam memandang bahwa dalam semua transaksi apapun harus mencerminkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Jika suatu transaksi hanya menguntungkan kepada satu pihak dan merugikan pihak yang lain, maka transaksi yang demikian tergolong sebagai transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik *adol* sawah yang terjadi di Desa Widang ini terjadi karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam praktik *adol* ini terdapat persyaratan jangka waktu yang jika waktu telah habis, maka sawah tersebut akan kembali pada penjual dan pembayaran atas sawah pun kembali kepada pembeli. Transaksi yang oleh masyarakat diklaim sebagai praktik *adol,* secara praksis, tidak mencerminkan jual beli, karena didalamnya tidak mengandung unsur perpindahan kepemilikan, melainkan perpindahan manfaat. Dengan demikian, praktik tersebut tergolong sebagai praktik gadai.
2. Sekalipun tergolong dalam kategori gadai, namun masih menyisakan persoalan bahwa gadai, yang dikenal dengan praktik *adol* tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena praktik yang dilakukan merefleksikan ketidakadilan. Salah satu pihak rugi dan sengaja dirugikan. Islam memandang ketika keuntungan maupun kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak, sebagaimana dikenal dengan istilah *zero-some games* atau *win-lose outcomes,* maka Islam memandang bahwa dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua transaksi apapun harus mencerminkan keuntungan kepada kedua belah pihak. Jika suatu transaksi hanya menguntungkan kepada satu pihak dan merugikan pihak yang lain, maka transaksi yang demikian tergolong sebagai transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada:

1. Semua pihak terutama warga masyarakat Desa Widang agar tidak menerapkan praktik *adol* sawah seperti ini, karena antara akad dengan kenyataanya tidak sesuai dengan akad jual beli dalam Islam dan dalam praktik *adol* sawah ini juga akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, bagi para penjual dan pembeli diharapkan lebih memperdalam pengetahuan tentang jual beli supaya dalam bertransaksi tidak melanggar ketentuan hukum Islam.
2. Untuk para pihak yang sangat berpengaruh di masyarakat Widang supaya bisa mengarahkan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam karena masyarakat di Desa Widang ini mayoritas Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998

Arfianti, Dian, Leli, *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Tanah Kavling Dengan Syarat Wakaf di Kelurahan Ledok Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 2009

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGgrafindo Persada, 2003

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2005

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan I, Jkt: kencana, 2005

Fakultas Syari'ah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2003

Halim, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Oloran di Desa Pangkahkulon Kec. Pangkahkulon Kab. Gresik*, Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 1995

Ḥanbal, Imām Aḥmad bin, *al–Musnad li al-Imām Ibn Ḥanbal,* jilid 4, Beirut: Dār 'Ilmīyah, t.t.

Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Media Pratama, 2000

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. RrajaGrafindo Persada, 2003

Ihsan, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 1995

Kamal, Mustafa, dkk., *Fiqh Islam*, Jakarta: Cipta Karsa Mandiri, 2002

Kusbianto, Dodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya Dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karangrejo Kec. Gempol-Pasuruan,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Mufti, Rosyida, *Pandangan Tokoh Agama Dalam Praktik Transaksi Jual Beli Sawah Tahunan Studi Analisis Hukum Islam di Desa Madigondo Kec. Takeran Kab. Magetan,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 2009

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996

Mujtahid, Ahmad, *Jual Beli Tanah Hak Milik Dengan Akta di Bawah Tangan di Kab. Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 1990

Musyafa'ah, Suqiyah, *Diktat Fiqh Muamalah*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Pasaribu, Choiruman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

al-Qusairi, Abi Husain Muslim bin Hajaj ibn Muslim, *Jami' Ussahih juz v*, Bairut dār al-fikr, t.t

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994

Rofidah, *Yuyun, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tanah Gembangan di Desa Gempeng kec. Bangil kab. Pasuruan,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 2000

Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Tarjamah Abu Usamah Fakhtur*, Jakarta: pustaka azzam, 2007

Sari, Kurnia, Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pengalihan Kepemilikan Dalam Jual Sende di desa Kaloran kec. Nggrogot kab. Nganjuk,* Surabaya: fakultas Syari'ah IAIN, 2009

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 4*, terj. A. marzuki, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987

---------, *Fiqh Sunah 12*, terj. A. marzuki, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Tirmiziy, Imām, *Sunan al-Tirmiziy, jilid 3*, Beirut: Dār 'Ilmīyah, t.t.

Wahyudin, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lahan Tanah dengan Sistem Sende di Kab. Jombang*, Surabaya: fakultas syari'ah IAIN, 1986

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS
NO. REG. : S-2010/M/039
ASAL BUKU :
TANGGAL :

8. Hikmah Jual Beli 42
B. Gadai 43
1. Pengertian Gadai 43
2. Landasan Hukum Gadai 44
3. Rukun dan Syarat Gadai 46
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Gadai 49
5. Resiko Kerusakan Barang yang Dijadikan Jaminan (Marhūn) 51
6. Penagambilan Manfaat Barang Gadai 51
7. Berakhirnya Gadai 53

BAB III PRAKTIK *ADOL* SAWAH DI DESA WIDANG 55
A. Keadaan Umum Desa Widang 55
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan 55
2. Keadaan Sosial Pendidikan 56
3. Keadaan Sosial Ekonomi 57
4. Keadaan Keagamaan 58
B. Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang 59
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi *Adol* Sawah 59
2. Pelaksanaan Praktik *Adol* Sawah 61

BAB IV PRAKTIK *ADOL* SAWAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 67
A. Analisis Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang 67
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang 71

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran-Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN